

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Agensi

Teori ini merupakan hasil pemikiran dari Jensen dan Meckling (1976) serta digunakan di beberapa penelitian *risk disclosure*. Teori ini menggambarkan hubungan antara pemegang saham (*principle*) dengan manajemen perusahaan (*agent*). *Principle* memberikan wewenang kepada agent untuk mengelola perusahaan dan membuat keputusan yang dapat meningkatkan kekayaan dan kemakmuran pemilik sedangkan *principle* memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan perusahaan seperti fasilitas dan dana untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan (Jensen dan Meckling 1976). Perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan memungkinkan terjadinya konflik yang biasa disebut *agency conflict*. Keterkaitan *agency theory* dengan pengungkapan risiko adalah risiko berkaitan dengan ketidakpastian. Pemegang saham cenderung ingin sesuatu yang pasti dan tidak ingin ada asimetri informasi yang diberikan oleh manajemen perusahaan sehingga pengungkapan risiko akan menjembatani hubungan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham (Anggraini, 2019).

Seorang agen merupakan individu yang memiliki motivasi untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Sehingga timbul konflik kepentingan yang mengakibatkan kepentingan dari *principal* dikesampingkan. Hal ini biasanya disebabkan karena terjadi asimetri informasi perusahaan antara yang diterima *principal* dan agen. Agen yang merupakan pengelola perusahaan sudah jelas memiliki informasi lebih dibandingkan dengan *principal*. Akibatnya agen dengan dibekali informasi yang lebih tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Pengungkapan risiko berhubungan dengan perilaku agen. Informasi yang dimiliki agen berpengaruh terhadap pengungkapan yang dilakukan oleh agen (Syarifurakhman *et al.*, 2016)

Dalam praktik nyata di perusahaan, agen sering melanggar kontrak yang telah mereka sepakati bersama oleh principal yaitu bertanggung jawab dalam mensejahterahkan perusahaan dan meningkatkan kemakmuran para pemegang saham, namun dalam kenyataan agen justru lebih mementingkan peningkatan kesejahteraan untuk diri mereka sendiri. Para manajemen perusahaan mempunyai kecenderungan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya ditanggung oleh pihak lain. Konflik didalam teori agensi biasanya disebabkan oleh para pengambil keputusan yang tidak ikut serta dalam menanggung risiko sebagai akibat dari kesalahan pengambilan keputusan. Menurut para pengambil keputusan risiko tersebut seharusnya ditanggung oleh oleh para pemilik saham. Hal inilah yang menimbulkan ketidaksinkronan antara pihak pengambilan keputusan (manajer) dengan para pemilik saham (Marbun, 2018).

Teori keagenan digunakan dalam penelitian ini untuk memahami praktik pengungkapan manajemen risiko di perusahaan. Teori keagenan dapat digunakan sebagai dasar pemahaman praktik pengungkapan manajemen risiko. Pengungkapan manajemen risiko akan membantu manajemen (agen) dan *stakeholder* (principal) untuk saling berbagi informasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya asimetri informasi. Pengungkapan risiko yang baik akan mengurangi terjadinya asimetri informasi antara pihak agen dan principal (Ulfa, 2018). Manajemen sebagai agen memiliki dan menguasai informasi-informasi spesifik perusahaan yang diperlukan oleh principal atau dalam hal ini adalah para *stakeholder* untuk pengambilan keputusan. Informasi yang diberikan manajemen dalam pengungkapan manajemen risiko akan digunakan oleh *stakeholder* untuk pengambilan keputusan. Karena jika terjadi asimetri informasi diantara keduanya, maka akan dapat menimbulkan dampak buruk dalam pengambilan keputusan dan akan merugikan kedua belah pihak (Ulfa, 2018).

Agen sebagai pihak yang lebih banyak mengetahui kondisi perusahaan seharusnya melakukan praktik tersebut. Hal ini dikarenakan informasi mengenai risiko merupakan informasi penting yang dapat mempengaruhi pertimbangan prinsipal tentang keadaan masa mendatang yang akan dihadapi perusahaan. Tujuan utama pengungkapan manajemen risiko yaitu untuk mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara agen dan prinsipal. Prinsipal sangat membutuhkan informasi terkait risiko guna memperbaiki pertimbangannya dalam pengambilan keputusan. Selain itu, praktik pengungkapan manajemen risiko dapat menghindari benturan kepentingan antara agen dan prinsipal melalui kontrol yang dilakukan prinsipal kepada agen dengan melihat sejauh mana agen melakukan praktik pengungkapan manajemen risiko (Saskara *et al.*, 2018)

2.2 Pengungkapan Manajemen Risiko

2.2.1 Manajemen Risiko

Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas, risiko dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan terjadinya hasil yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, risiko biasanya disertai konotasi negatif, seperti bahaya, ancaman, atau kerugian. Risiko tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari dan selalu menyertai aspek operasional dan keuangan setiap perusahaan. Risiko juga dapat disebut sebagai ketidakpastian yang dapat menimbulkan perubahan. Perubahan yang terjadi dari risiko ternyata bukan hanya perubahan yang bersifat negatif tapi juga yang bersifat positif (Marbun, 2018). Risiko memang tidak dapat sepenuhnya dihapuskan dan dihindari, tetapi dengan menerapkan pengungkapan manajemen risiko yang baik, maka risiko dapat dikelola sehingga dapat memprediksi dan meminimalisir terjadinya risiko (Fayola, 2020). Manajemen risiko adalah proses dimana metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola risikonya yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan, dan risiko merupakan bagian yang ada di dalam suatu bisnis (Setiawan, 2016).

Menurut Smith, 1990 dalam (Saskara *et al.*, 2018) manajemen risiko merupakan proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Manajemen risiko merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mencegah terjadinya risiko dalam perusahaan. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi risiko perusahaan pada setiap kegiatan, serta mengukur dan mengatasinya pada level toleransi tertentu (Gunawan *et al.*, 2017).

Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi bisa bertahan. kesadaran yang tinggi terhadap manajemen risiko sebagian besar sebagai akibat dari beberapa bencana yang dihadapi perusahaan dan kegagalan bisnis yang tidak diharapkan. Semua entitas selalu menghadapi ketidakpastian dan yang menjadi tantangan adalah bagaimana mengelola, mengidentifikasi seberapa besar kemungkinan ketidakpastian yang mungkin diterima untuk meningkatkan nilai *stakeholder*. Manajemen risiko perusahaan merupakan suatu strategi yang digunakan untuk tetap bertahan dalam lingkungan usaha yang kompetitif. Oleh karena itu, setiap perusahaan membutuhkan pengungkapan manajemen risiko untuk mengurangi dan menangani setiap risiko perusahaan yang mungkin muncul (Setiawan, 2016).

2.2.2 Pengungkapan Manajemen Risiko

Pengungkapan manajemen risiko adalah sebagai pengungkapan atas risiko-risiko yang dikelola perusahaan dalam mengendalikan risiko yang berkaitan dimasa yang akan datang. pengungkapan risiko merupakan upaya perusahaan untuk dapat menjelaskan kepada pengguna laporan tahunan mana yang tidak sesuai, sehingga dapat dijadikan faktor pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Setiawan, 2016). Pengungkapan manajemen risiko merupakan salah satu solusi untuk mengurangi dampak risiko yang berlebihan pada aktivitas entitas.

Pengungkapan manajemen risiko adalah strategi yang mencoba untuk mengevaluasi secara holistik dan mengelola semua risiko yang dihadapi oleh perusahaan Beasley *et al*, 2008 dalam (Saskara *et al.*, 2018). Pengungkapan risiko merupakan suatu upaya perusahaan untuk memberitahukan kepada pengguna laporan tahunan apa yang mengancam perusahaan, sehingga dapat dijadikan faktor pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan manajemen risiko adalah proses dan metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola risikonya yang berhubungan dengan pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Risiko merupakan bagian yang selalu ada di dalam semua dunia bisnis (Rohmaniyah, 2016).

Peraturan mengenai adanya informasi terkait risiko yang harus dilaporkan perusahaan terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 60 (Revisi 2014) tentang Pengungkapan Instrumen Keuangan. PSAK 60 menjelaskan bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi jenis dan cakupan jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Pengungkapan memfokuskan pada risiko yang timbul dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Pengungkapan informasi tersebut berupa pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif, sehingga memungkinkan pengguna memahami gambaran keseluruhan sifat dan cakupan risiko (Widiawati *et al.*, 2018). Pengungkapan manajemen resiko akan memberikan informasi berupa resiko-resiko yang mungkin dihadapi oleh suatu perusahaan serta usaha perusahaan dalam mencoba untuk mengungkapkan sejauh mana perusahaan dapat mengatasi resiko- resiko tersebut beserta dengan upaya yang dilakukan perusahaan guna meminimalisir resiko tersebut (Ulfa, 2018).

Pengungkapan manajemen risiko adalah strategi manajemen risiko yang dikelola secara holistik bukan pendekatan yang terfragmentasi (Saskara *et al.*, 2018). Pengungkapan manajemen risiko perusahaan membuat pengelolaan ketidakpastian menjadi lebih efektif terkait dengan risiko dan peluang dengan tujuan mempertinggi nilai.

Pengungkapan manajemen risiko dalam laporan keuangan dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang diisyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan oleh investor dan pengguna laporan keuangan (Marbun, 2018). Pengungkapan risiko Indonesia mulai mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Hal ini terlihat dari dikeluarkannya berbagai regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan risiko dalam laporan tahunannya. Ketentuan terbaru terkait pengungkapan manajemen risiko antara lain nomor PSAK *Exposure Draft* (ED). Dokumen No. 60 Tahun 2010 tentang Pengungkapan Instrumen Keuangan; Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-431 / BL / 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Frianty, 2016).

Exposure Draft (ED) PSAK No. 60 Tahun 2010 tentang Pengungkapan Instrumen Keuangan mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Pengungkapan informasi tersebut berupa pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif. Dalam pengungkapan kualitatif, entitas harus mengungkapkan eksposur risiko, bagaimana risiko timbul, tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko serta metode pengukuran risiko. Sedangkan untuk pengungkapan kuantitatif, entitas disyaratkan mengungkapkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar, termasuk membuat analisa sensitivitas setiap jenis risiko pasar. Menurut Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, pengungkapan manajemen risiko merupakan bagian dari pengungkapan *corporate governance*.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan, paling kurang mengenai: (a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko perusahaan; (b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; serta (c) reviu atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan (Frianty, 2016).

Semua informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan tentang manajemen risiko akan sangat membantu, dan pemangku kepentingan membutuhkannya guna pengambilan keputusan. Laporan tahunan perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan.

Dalam melakukan manajemen risiko terdapa beberapa 5 tahap yang harus dilalui (Khawanda, 2019) yaitu:

a. Identifikasi Risiko

Tahap ini mengidentifikasi apa saja risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Langkah pertama dalam mengidentifikasi risiko adalah melakukan analisis pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko melibatkan dua faktor yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitas risiko melibatkan seberapa besar nilai atau eksposur yang rentan terhadap risiko. Sedangkan kualitatif menyangkut kemungkinan suatu risiko muncul, jika semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi maka semakin tinggi pula risikonya.

c. Pemetaan Risiko

Pemetaan Risiko bertujuan untuk menetapkan prioritas risiko berdasarkan kepentingannya bagi perusahaan. Adanya prioritas dikarenakan perusahaan memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia dan jumlah uang sehingga perusahaan perlu menetapkan mana yang perlu dihadapi terlebih dahulu mana yang dinomor duakan, dan mana yang perlu diabaikan. Selain itu prioritas juga ditetapkan karena tidak semua risiko memiliki dampak pada tujuan perusahaan.

d. Model Pengelolaan Risiko

Model pengelolaan risiko terdapat beberapa macam diantaranya model pengelolaan risiko secara konvensional, penetapan modal risiko, struktur organisasi pengelolaan dan lain-lain.

e. Monitor dan Pengendalian

Monitor dan pengendalian penting karena :

- 1) Manajemen perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko berjalan sesuai dengan rencana.
- 2) Manajemen juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko cukup efektif.
- 3) Risiko itu sendiri berkembang, monitor dan pengendalian bertujuan untuk memantau perkembangan terhadap kecenderungan berubahnya profil risiko Perubahan ini berdampak pada pergeseran peta risiko yang otomatis pada perubahan prioritas risiko.

Tujuan pengungkapan manajemen risiko menurut (Belkaoui 2000 dalam Marbun, 2018) adalah:

1. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam laporan keuangan.
2. Untuk menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk menyediakan ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut.
3. Untuk menyediakan informasi untuk membantu investor dan kreditor dalam menentukan risiko dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui.
4. Untuk menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk membandingkan antarperusahaan dan antar tahun.
5. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar dimasa mendatang.
6. Untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya

Item pengungkapan tersebut mencakup lima dimensi yaitu mandat dan komitmen, perencanaan atas kerangka kerja manajemen risiko, penerapan atau implementasi atas manajemen risiko, *monitoring* dan *review* pada kerangka kerja manajemen risiko, dan perbaikan berkelanjutan terhadap kerangka kerja manajemen risiko. Satu hal yang membedakan ISO 31000 dengan standar lain adalah perspektif ISO 31000 yang lebih luas dan lebih konseptual dibandingkan yang lain (Utami, 2015). Serta adanya kerangka kerja manajemen risiko yang merupakan implemementasi prinsip manajemen mutu yang lebih dikenal dengan “*Plan-Do-Check-Action*”. Dimensi Manajemen Risiko yaitu sebagai berikut (Tarantika & Solikhah, 2019):

A. Mandat dan Komitmen

1. Terdapat info mengenai komitmen perusahaan untuk menjalankan manajemen risiko.
2. Terdapat tanggung jawab direksi terhadap manajemen risiko.
3. Terdapat tanggung jawab dewan komisaris terhadap manajemen risiko.

B. Perencanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko

4. Terdapat visi dan misi perusahaan secara jelas.
5. Terdapat info mengenai kebijakan manajemen risiko.
6. Penunjukan pihak yang bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko.
7. Terdapat sistem pengendalian internal.
8. Terdapat charter audit internal.
9. Terdapat charter komite pemantau risiko.
10. Terdapat perlindungan lingkungan hidup.
11. Terdapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pembentukan mekanisme komunikasi internal dan sistem pelaporannya:

12. Tersedianya cukup laporan pencapaian manajemen risiko per tahun.
13. Terbentuknya struktur corporate governance.
14. Terdapat infrastruktur organisasi.

Pembentukan mekanisme komunikasi eksternal dan sistem pelaporannya:

15. Terdapat stakeholder analysis.
16. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Penerapan Manajemen Risiko

17. Terdapat kerangka kerja manajemen risiko.

18. Terdapat pembagian risiko internal.

19. Terdapat pembagian risiko eksternal.

20. Terdapat perlakuan mitigasi atas risiko.

D. Monitoring dan Review Kerangka Kerja Manajemen Risiko

21 . Pemantauan manajemen risiko oleh dewan komisaris.

22. Pemantauan pihak ketiga yang independen baik audit eksternal maupun audit internal.

E. Perbaikan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Secara Berlanjut

23. Pendidikan dan pelatihan berlanjut mengenai manajemen risiko.

24. Benchmarking.

25. Terdapat penerapan prinsip Plan-Do-Check-Action (PDCA).

2.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran mengenai keadaan keuangan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh pihak manajemen. Informasi mengenai kinerja keuangan akan menjadi sangat penting bagi investor sebagai alat pengambilan keputusan berinvestasi (Rambe, 2017). Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut (Nisak, 2018). Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu (Rambe, 2017).

2.3.1 Profitabilitas

Profitabilitas mrngambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Harahap, 2016). Terdapat

hubungan yang positif antara tingkat profitabilitas dan pengungkapan risiko karena manajer perusahaan dalam meningkatkan keuntungan dapat memberikan informasi yang lebih besar untuk meningkatkan kepercayaan investor dan dengan demikian untuk meningkatkan kompensasi mereka (Marbun, 2019). Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Tingkat profitabilitas menggambarkan kesuksesan atas keahlian perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Kemajuan perusahaan dapat ditentukan oleh besar kecilnya laba perusahaan. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Tingkat profitabilitas yang konsisten akan menjadi tolak ukur bagaimana perusahaan mampu mempertahankan bisnisnya dengan memperoleh laba (*return*) yang memadai apabila dibandingkan dengan risikonya. Oleh karena itu, semakin tinggi keuntungannya, semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* (Maulana, 2020).

Tingkat profitabilitas adalah rasio perbandingan antara laba bersih dengan penjualan bersih. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan dibarengi dengan risiko yang tinggi pula, oleh sebab itu perusahaan didorong untuk dapat menyajikan informasi terkait risiko dengan baik (Susanti *et al.*, 2018). Tingkat profitabilitas merupakan indikator keberhasilan perusahaan, terutama kemampuannya dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dimilikinya seperti aset atau ekuitas (Frianty, 2016). Terdapat beberapa ukuran untuk mengukur tingkat profitabilitas yaitu *Net Profit Margin*, *Return on Aset*, *Return on Equity*, *Return on Total Aset*, *Basic Earning Power*, *Earning Per Share*, *contribution aset*, dan Rasio rentabilitas (Saskara *et al.*, 2018).

Pemilihan *net profit margin* ini didasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Saskara *et al.*, 2018) *net profit margin* ditemukan berhubungan positif secara signifikan dengan kelengkapan pengungkapan perusahaan. *Net profit margin* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan tertentu.

Untuk meningkatkan kepercayaan investor dan kompensasi perusahaan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan profitabilitas perusahaan, karena semakin besar profitabilitas yang dihasilkan maka perusahaan dituntut untuk dapat lebih banyak mengungkapkan informasi untuk dapat meningkatkan kepercayaan investor. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan cenderung melakukan pengungkapan manajemen risiko secara lebih luas dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas rendah. Hal ini dikarenakan tingginya profitabilitas mengindikasikan bagaimana perusahaan dapat mengelola risiko dengan baik, dengan demikian dapat meningkatkan kepercayaan para *stakeholder* terhadap *going concern* perusahaan (Puspitaningrum *et al.*, 2020).

2.3.2 Leverage

Leverage adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh pendanaan perusahaan menggunakan utang. Rasio ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari utang (Harahap, 2016). Pada prinsipnya, rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat kecukupan hutang perusahaan. Dengan kata lain seberapa besar porsi hutang dalam perusahaan dibandingkan dengan modal atau aset yang ada.

Rasio leverage adalah jenis rasio yang seringkali dijadikan dasar dalam mengevaluasi risiko, sehingga dapat ditentukan seberapa berisikonya suatu perusahaan (Frianty, 2016). Tingkat leverage dapat menunjukkan bagaimana perusahaan dalam menanggung risiko atas hutang yang dimilikinya (Saskara *et al.*, 2018).

Tingkat leverage dapat dijadikan tolak ukur bagi kreditor dalam mengambil keputusan untuk meminjamkan dana. Serta, tinggi dan rendahnya tingkat leverage dapat berdampak pada pengungkapan manajemen risiko perusahaan (Maulana, 2020). Tingkat leverage yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal dengan jumlah hutang lebih besar dibandingkan dengan jumlah ekuitasnya, dengan demikian perusahaan memiliki risiko atas kemungkinan kesulitan dalam melunasi hutang beserta bunganya. Tingkat leverage didapat dari perbandingan total hutang dengan total modal atau aktiva perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat leverage rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri, dengan demikian tingkat leverage perusahaan dapat menggambarkan risiko keuangan perusahaan (Saskara *et al.*, 2018).

Terdapat beberapa ukuran untuk mengukur leverage perusahaan yaitu *debt to equity ratio*, *debt to asset ratio*, *debt service coverage*, serta *long term debt to total equity*. Dalam penelitian ini digunakan *debt to asset ratio* sebagai penilaian tingkat risiko perusahaan. *Debt to asset ratio* menunjukkan proporsi aset perusahaan yang dibiayai melalui hutang. *Debt to equity ratio* merupakan rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar, dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam untuk pemilik perusahaan atau untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang digunakan untuk jaminan utang. Dalam penelitian ini digunakan *Debt to asset ratio*. *Debt to asset ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Frianty, 2016).

2.3.3 Likuiditas

Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya (Harahap, 2016). Penggunaan likuiditas yaitu sebagai indikator untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban keuangan jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi maka memiliki kemampuan yang besar dalam membayar kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu dan menandakan perusahaan mempunyai kinerja yang baik serta mencerminkan kondisi keuangan yang kuat. Semakin tinggi tingkat likuiditas, maka semakin tinggi dan mendorong juga pengungkapan yang dilakukan atas risiko perusahaan (Syarifurrahman *et al.*, 2016).

Likuiditas dapat menjadi indikasi bagi perusahaan dalam memperluas pengungkapan manajemen risiko perusahaan. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat memberikan informasi yang reliabel dan relevan untuk pihak yang berkepentingan atau kreditor (Maulana, 2020). Hal ini karena tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan suatu good news bagi investor karena kuatnya kondisi keuangan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya (Puspitaningrum *et al.*, 2020).

1.4 Tata kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Effendi, 2017:2). Pengertian tata kelola perusahaan menurut Kementerian BUMN yaitu tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan keselarasan.

Corporate governance dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional (BTP) (Effendi, 2017:3). Organ utama Perusahaan yang terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Mengingat cukup beratnya tugas komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan, maka komisaris dapat dibantu oleh beberapa komite seperti komite audit, komite remunerasi, komite nominasi, komite manajemen risiko, dan lain-lain. Pembentukan komite-komite tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari kegiatan GCG di perusahaan. Pembentukan komite tersebut harus ditetapkan melalui surat keputusan (SK) dewan komisaris (Effendi, 2017). Implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance-GCG) menyangkut dua aspek yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Hardware yang lebih bersifat teknis mencakup pembentukan atau perubahan struktur dan sistem organisasi. Sementara itu, software yang lebih bersifat prikososial mencakup perubahan paradigma, visi, misi, nilai (*values*), sikap (*attitude*), dan etika berperilaku (*behavioral ethics*). Tata kelola perusahaan memiliki lima prinsip dasar yang biasa disebut dengan TARIF, yaitu *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (responsibilitas), *independency* (independensi), dan *fairness* (kesetaraan) (Effendi, 2017:11). Dalam penelitian ini variabel tatakelola perusahaan yang digunakan yaitu Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko.

2.4.1 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organisasi perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi direksi dan memberikan nasihat kepada mereka untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dewan komisaris berperan untuk mengawasi penerapan manajemen risiko dan memastikan perusahaan memiliki program manajemen risiko yang efektif (Halim *et al.*, 2019).

Komite Nasional Good Corporate Governance (KNGCG) mengeluarkan pedoman tentang komisaris independen yang ada di perusahaan publik Bagian II.1 dari pedoman tersebut menyebutkan bahwa pada prinsipnya komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Untuk membantu komisaris dalam menjalankan tugasnya berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, maka seorang komisaris dapat meminta nasihat dari pihak ketiga dan/atau membentuk komite khusus. Setiap anggota komisaris harus berwatak amanah Serta mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya (Effendi, 2017:38).

Fungsi utama dewan komisaris dalam buku (Rahardjo, 2018:243-244) meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menelaah dan mengarahkan strategi perusahaan, rencana penting, kebijakan manajemen risiko, anggaran tahunan, dan rencana bisnis.
2. Menetapkan tujuan kinerja, memonitor implementasi dan kinerja perusahaan, dan mengawasi pengeluaran modal dan divestasi yang besar.
3. Memonitor efektivitas praktik-praktik tata kelola perusahaan dan membuat perubahan jika diperlukan.
4. Memilih, menentukan kompensasi, memonitor, mengganti direksi (jika perlu), dan mengawasi rencana suksesi.
5. Menyesuaikan remunerasi direksi dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham.
6. Memastikan adanya proses nominasi dan pemilihan anggota dewan komisaris yang formal dan transparan.
7. Memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan dari direksi, anggota dewan komisaris dan pemegang saham, termasuk penggunaan aset perusahaan yang tidak tepat (*mis-use*) dan penyalahgunaan transaksi antarpihak yang berelasi.

8. Memastikan integritas pelaporan keuangan dan akuntansi perusahaan, termasuk audit independen dan penerapan sistem pengendalian internal yang memadai, sistem manajemen risiko, pengendalian keuangan dan operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan.
9. Mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi.
10. Dewan komisaris harus melaksanakan fungsinya dengan pertimbangan yang objektif dan independen tentang masalah perusahaan.
11. Dewan komisaris harus mempertimbangkan untuk menugaskan ahli (non-executive board member) yang cukup dan mampu untuk melakukan penilajan yang independen jika terdapat potensi benturan kepentingan. |
12. Jika dibentuk komite, mandat, komposisi, dan prosedur kerjanya harus diuraikan dengan jelas dan diungkapkan oleh dewan.
13. Anggota dewan komisaris harus mempunyai komitmen untuk secara efektif melaksanakan tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, anggota dewan komisaris harus diberi akses terhadap informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu.

2.4.2 Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. (Peraturan OJK no. 55/POJK.04/2015). Kinerja komite audit dapat membantu dewan komisaris dalam fungsi pengawasan, khususnya dalam memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (KNKG, 2006). Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugasnya. Komite audit berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam pemeriksaan terhadap dewan direksi serta melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan (Fajriah., 2017).

Keberadaan komite audit di perusahaan publik dapat meningkatkan transparansi pertanggungjawaban manajemen. Mengingat tugas komisaris dalam mengawasi jalannya Perusahaan cukup berat, maka komisaris dapat dibantu oleh beberapa komite, yaitu komite audit komite remunerasi, komite nominasi, komite manajemen risiko, dan lain-lain. Pembentukan beberapa komite tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam rangka implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance-GCG*) di perusahaan. Pembentukan komite tersebut harus ditetapkan melalui suatu surat keputusan (SK) dewan komisaris (Effendi, 2017:48).

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan (Effendi, 2017). Komite audit memiliki peran penting dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam menghindari praktik manipulasi pada pengungkapan manajemen risiko. Komite audit harus memiliki landasan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam melaksanakan tugasnya (Fajriah, 2017). Komite audit hendaknya dapat melakukan komunikasi secara efektif dengan komisaris, direksi, maupun auditor internal dan eksternal. Salah satu fungsi komite audit adalah menjembatani antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen, serta auditor internal dan eksternal. Komite audit pada umumnya memiliki akses langsung dengan setiap unsur pengendalian dalam perusahaan (Effendi, 2017:59)

2.4.3 Komite Manajemen Risiko

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2011) menjelaskan komite manajemen risiko adalah organ dewan komisaris yang membantu melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada

perusahaan. Komite manajemen risiko bertugas untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengawasi, dan mengelola risiko yang dihadapi perusahaan meskipun tanggung jawab atas pengelolaan risiko berada ditangan komisaris dan direksi. Pengelolaan risiko dip perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari identifikasi risiko potensial, penilaian risiko, serta evaluasi dampak risiko terhadap perusahaan termasuk risiko keuangan, pengendalian risiko, sampai transfer risiko dan pendanaan risiko (Rismawati, 2019). Komite manajemen risiko merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan manajemen risiko perusahaan. Tugas dan wewenang komite manajemen risiko adalah mempertimbangkan strategi, mengevaluasi manajemen risiko, dan memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku (Kirana., 2017). Komite manajemen risiko merupakan suatu organ yang dipimpin oleh direktur utama berfungsi untuk menerapkan kebijakan, strategi, dan penerapan manajemen risiko pada perusahaan (Maulina, 2019).

Komite manajemen risiko lebih berfokus terhadap masalah risiko yang terjadi di perusahaan yang dinilai dapat mendukung dewan komisaris untuk mengawasi risiko dan manajemen pengendalian internal (Fayola, dkk., 2020). Komite manajemen risiko dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi risiko going concern. Saat ini pemerintah melalui peraturan BI No.8/4/PBI/2006 tentang GCG, hanya mewajibkan untuk membentuk komite manajemen risiko bagi Bank Umum sebagai komite pengawas risiko. Berbeda dari industri perbankan yang diregulasi secara ketat, pembentukan komite manajemen risiko pada sektor industri lain di Indonesia masih bersifat sukarela (Maulina., 2019). Komite manajemen risiko adalah komite di bawah direksi yang bertanggung jawab atas edukasi manajemen risiko tentang risiko dan strategi risiko yang tepat, merumuskan kepemilikan manajemen risiko yang diawasi oleh direksi, dan mereview laporan risiko perusahaan. Semakin meningkatnya risiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan maka menjadi motivasi dan mendorong perusahaan untuk membentuk komite manajemen risiko.

Risk management committee seharusnya menjadi yang efektif dari tata kelola perusahaan dalam rangka meningkatkan efektivitas peran dalam mengelola, menilai, dan mengungkapkan risiko (Ramadhani *et al.*,2015).

Kewenangan dan tanggung jawab komite manajemen risiko menurut (Effendi, 2017) antara lain:

- a. Merekomendasikan penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman manajemen risiko dan menerapkannya dalam setiap aktivitas bisnis.
- b. Mengkomunikasikan kebijakan, strategi, dan pedoman manajemen risiko kepada seluruh jenjang jabatan dan pihak-pihak eksternal yang berkepentingan.
- c. Melakukan evaluasi berkala atas kebijakan, strategi, dan pedoman manajemen risiko serta memberikan rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan seperlunya berdasarkan hasil evaluasi dimaksud.
- d. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan pedoman manajemen risiko bersama-sama unit atau divisi manajemen risiko yang dibentuk manajemen.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil
Maulana, Adhnand (2020)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan <i>Good Corporate Governance</i> (Gcg) Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa karateristik perusahaan yang terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sementara hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa karateristik perusahaan yang diukur dengan likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sementara <i>good corporate governance</i> yang terdiri dari komite audit, dewan komisaris, dan kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.
Rismawati, Riski (2019)	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Manajemen Risiko, <i>Chief Risk Officer</i> Dan Leverage Terhadap	Hasil uji secara persial menggunakan uji t, data menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan secara persial


	Pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018	terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM). Sedangkan komite manajemen risiko (RMC), <i>Chief Risk Officer</i> dan leverage memiliki pengaruh signifikan secara persial terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM).
Swarte <i>et al</i> (2019)	Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko, kepemilikan asing berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko, ukuran komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan, selanjutnya variabel kepemilikan publik dan ukuran komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko.
Tarantika Risna Ade <i>et al</i> (2019)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Karakteristik Dewan Komisaris dan	Hasil uji memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris dan <i>risk</i>

	Reputasi Auditor Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko (pada perusahaan properti, real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 hingga 2017)	<i>management committee</i> memiliki hubungan positif signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko, sementara leverage, kepemilikan publik, diversitas latar belakang pendidikan dewan komisaris, diversitas gender dewan komisaris dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.
Saskara I Putu Wahyu <i>et al</i> (2018)	Pengaruh Leverage dan Profitabilitas pada Pengungkapan Manajemen Risiko.	Hasil uji memperlihatkan bahwa leverage dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.
Kirana, Anggri Pristya (2017)	Pengaruh Komisaris Independen, Reputasi Auditor, Komite Manajemen Risiko Dan Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management (Studi Empiris Pada Perusahaan Nonkeuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2015).	Hasil uji memperlihatkan bahwa variabel reputasi auditor dan komite manajemen risiko berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM. Kemudian, variabel komisaris independen dan konsentrasi kepemilikan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ERM.

Agista <i>et al</i> (2017)	Pengaruh <i>Corporate Governance Structure</i> Dan Konsentrasi Kepemilikan Pada Pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> (LJKNB yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015)	Hasil penelitian ini adalah komisaris independen yang diukur dengan proporsi dewan komisaris tidak memengaruhi luas pengungkapan ERM di LJKNB, sedangkan <i>Risk Management Committee</i> (RMC), <i>Chief Risk Officer</i> (CRO), dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif secara parsial pada luas pengungkapan ERM di LJKNB.
Jannah, Maidatul Iin Manis (2016)	Pengaruh Tingkat Leverage, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)	Hasil uji memperlihatkan bahwa tingkat leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko sementara profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

2.6 Kerangka pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran



2.7 Bangunan Hipotesis

2.7.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Harahap, 2016). Profitabilitas merupakan tolak ukur kemajuan perusahaan dilihat dari laba yang dihasilkan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan cenderung melakukan pengungkapan manajemen risiko lebih luas dibandingkan perusahaan yang mengalami penurunan profitabilitas. Hal ini dikarenakan tingginya profitabilitas mengindikasikan bagaimana perusahaan dapat mengelola risiko dengan baik, dengan demikian dapat meningkatkan kepercayaan para stakeholder terhadap *going concern* perusahaan.

Perusahaan yang memiliki penurunan profitabilitas atau kerugian akan cenderung menutupi risiko yang mereka hadapi karena takut terjadinya penurunan investasi dan kepercayaan prinsipal terhadap pengelola perusahaan (Saskara *et al.*, 2018).

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi dapat mengungkapkan informasi secara lebih luas guna meningkatkan kepercayaan prinsipal dan dengan demikian dapat meningkatkan kompensasi mereka (Saskara *et al.*, 2018). Tingkat profitabilitas yang tinggi dapat diasumsikan bahwa perusahaan tersebut mampu mengelola risiko keuangan dengan baik. Hal tersebut dapat berdampak buruk jika dengan tingkat profitabilitas yang tinggi namun informasi mengenai risiko atau pengungkapan manajemen risiko perusahaan tidak disajikan dengan lengkap. Maka sangat penting pengungkapan manajemen risiko yang luas untuk perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi (Fajriah, 2017).

Berdasarkan *agency theory* tingkat profitabilitas merupakan suatu indikator kemajuan perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka akan menyebabkan ketertarikan principal untuk membeli saham perusahaan tersebut. Semakin tinggi institutional investor maka akan semakin kuat kontrol eksternal perusahaan tersebut dan mengurangi biaya keagenan (Marbun, 2018). Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Jannah, 2016), (Maulana, 2020), dan (Saskara *et al.*, 2018) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko.

2.7.2 Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Leverage adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh pendanaan perusahaan menggunakan utang. Rasio ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari utang (Harahap, 2016).

Leverage merupakan perbandingan antara hutang dengan aktiva yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Leverage dapat menunjukkan bagaimana suatu perusahaan harus menanggung risiko atas hutang yang dimilikinya (Puspitaningrum, 2020).

Leverage merupakan suatu cara untuk mengukur besarnya penggunaan hutang dalam membiayai investasi. Jika kondisi leverage suatu perusahaan tinggi, maka akan semakin luas informasi yang diungkapkan dalam pengungkapan risiko yang dikelola oleh perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena semakin tinggi tingkat hutang perusahaan, maka perusahaan tersebut semakin berisiko. Oleh karenanya pihak kreditur membutuhkan transparansi pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang telah dipinjamkan sebagai tolak ukur pengembalian hutang (Puspitaningrum, 2020).

Manajer akan memberikan dorongan untuk pengungkapan mengenai risiko yang dihadapi perusahaan, jika kondisi keuangan perusahaan buruk. Perusahaan dengan tingkat risiko tinggi, akan lebih banyak mengungkapkan informasi karena manajer hendak menjelaskan dampak dari risiko yang tinggi. Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal yang seperti itu lebih tinggi (Jensen & Meckling, 1976 dalam Puspitaningrum., 2020).

Semakin tinggi tingkat leverage suatu perusahaan akan berpotensi memiliki risiko yang tinggi. Maka, manajemen perusahaan dituntut untuk melakukan pengungkapan informasi mengenai risiko yang lebih luas (Mardhia, 2020).. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Saskara *et al.*, 2018), (Sarwono *et al.*, 2018), (Setiawan, 2016) menunjukkan hasil bahwa leverage berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan uraian maka tersebut diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2: Tingkat Leverage Berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko.

2.7.3 Pengaruh Likuiditas Terhadap Pengungkapan Manajemen risiko

Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar (Harahap, 2016). Semakin tinggi tingkat likuiditas, maka semakin tinggi dan mendorong juga pengungkapan yang dilakukan atas risiko perusahaan. Hal ini karena tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan suatu *good news* bagi investor karena kuatnya kondisi keuangan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya (Puspitaningrum, 2020).

Tingkat likuiditas merupakan tolak ukur kemajuan perusahaan dengan menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas dapat dikaitkan dengan kondisi keuangan perusahaan. Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan seberapa besar kondisi keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kondisi ini akan mendorong perusahaan mengungkapkan informasi risiko yang lebih luas kepada *stakeholder* karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas maka semakin luas pengungkapan manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaan (Valentina, 2020).

Berdasarkan pernyataan diatas manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi yang lebih jika rasio likuiditas mereka tinggi, untuk menunjukan kemampuan mereka dalam mengatur risiko likuiditas dibandingkan dengan perusahaan dengan rasio likuiditas yang lebih rendah sehingga dapat menarik investor untuk menanam dana (Wicaksono *et al.*, 2017). Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi maka memiliki kemampuan yang besar dalam membayar kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu dan menandakan perusahaan mempunyai kinerja yang baik serta mencerminkan kondisi keuangan yang kuat (Syaifurakhman *et al.*, 2016).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Puspitaningrum *et al.*, 2020), (Yunifa, 2020), dan (Valentina, 2020) yang menunjukkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko.

2.7.4 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris Terhadap pengungkapan Manajemen Risiko

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris biasanya mengadakan pertemuan rutin melalui rapat dewan komisaris. Dewan komisaris harus memiliki jadwal rapat tetap dan dapat dilakukan rapat tambahan sesuai dengan kebutuhan serta dilakukan pada saat yang tepat rapat tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah operasi perusahaan telah sesuai dengan strategi dan kebijakan perusahaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/14/PBI/2006 dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun. Semakin banyak rapat yang dilakukan dewan komisaris akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan (Idayanti, 2019).

Teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang timbul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan dari berbagai pihak dalam perusahaan. Mekanisme ini dapat dilakukan dengan menerapkan *corporate governance*. Penerapan *corporate governance* dapat memberikan kepercayaan kepada pemilik perusahaan terhadap kemampuan manajemen dalam mengelola kekayaan yang dimiliki oleh pemilik (pemegang saham), sehingga dapat meminimalisasi konflik kepentingan dan biaya keagenan (*agency cost*). *Good corporate governance* menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen sudah selaras dengan kepentingan pemegang saham (Syahputra, 2019). Rapat dewan komisaris merupakan salah satu bentuk mekanisme GCG perusahaan.

Apabila rapat diselenggarakan secara rutin oleh dewan komisaris akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas guna memberikan informasi yang lebih kepada para pengguna terkait dengan risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan (Syahputra, 2019). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Anggraini, 2019), dan (Syahputra, 2019) menemukan hasil bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4: Jumlah Rapat Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko.

2.7.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap pengungkapan Manajemen Risiko

Menurut peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 komite audit merupakan komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit memiliki wewenang untuk melaksanakan penyelidikan terhadap masalah-masalah di dalam cakupan tanggung jawabnya (Wahyuni *et al.*, 2020).

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugasnya. Komite audit berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam pemeriksaan terhadap dewan direksi serta melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan. Komite audit memiliki peran penting dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam menghindari praktik manipulasi pada pengungkapan manajemen risiko. Komite audit harus memiliki landasan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam melaksanakan tugasnya (Fajriah, 2017).

Menurut teori keagenan, komite audit sebagai komite penunjang dewan komisaris diperkirakan dapat mempengaruhi praktik pengungkapan risiko perusahaan (Swarte *et al.*, 2017). Kinerja komite audit yang baik akan memungkinkan dewan komisaris untuk melakukan pengawasan lebih baik. Oleh karena itu, semakin

besar jumlah komite audit, maka semakin luas pula pengawasan terhadap informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan (Fajriah, 2017). Keberadaan dan kinerja komite audit yang efektif dapat membantu dewan komisaris dalam memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (KNKG, 2006). Semakin besar ukuran komite audit maka akan semakin luas tingkat pengungkapan informasi perusahaan mengenai manajemen risiko perusahaan (Mardhia, 2020). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Fajriah, 2017), (Maulana, 2020) dan (Swarte, 2019) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5: Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko.

2.7.6 Pengaruh Komite Manajemen Risiko Terhadap pengungkapan Manajemen Risiko

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2012) menyatakan bahwa komite manajemen risiko adalah organ dewan komisaris yang membantu pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada perusahaan. Komite manajemen risiko berfungsi sebagai penunjang dewan komisaris yang dapat mempengaruhi praktik pengungkapan risiko (Tarantika & Solekhah, 2019). Perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko yang efektif akan lebih fokus dalam menyelesaikan berbagai risiko yang dihadapi sehingga pengungkapan manajemen risiko menjadi lebih luas. Komite manajemen risiko merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan manajemen risiko perusahaan. Tugas dan wewenang komite manajemen risiko adalah mempertimbangkan strategi, mengevaluasi manajemen risiko, dan memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku (Kirana, 2017).

Saat ini pemerintah melalui peraturan BI No.8/4/PBI/2006 tentang GCG, hanya mewajibkan untuk membentuk komite manajemen risiko bagi Bank Umum sebagai komite pengawas risiko. Berbeda dari industri perbankan yang diregulasi secara ketat, pembentukan komite manajemen risiko pada sektor industri lain di Indonesia masih bersifat sukarela. Meskipun demikian, mengingat pengelolaan manajemen risiko membutuhkan pemahaman yang cukup atas struktur dan operasi perusahaan maka banyak perusahaan selain perbankan tetap membentuk komite pengawas manajemen risiko (Kirana, 2017).

Menurut teori agensi, komite manajemen risiko dapat digunakan untuk meminimalisir *risk-aversion* yaitu pelaku manajemen dalam menghindari risiko keputusan investasi walaupun keputusan tersebut bukan yang terbaik bagi perusahaan (Fayola et al., 2020). Sistem manajemen risiko yang efektif dapat membantu perusahaan mencapai tujuan usaha yaitu meningkatkan pelaporan keuangan dan menjaga reputasi perusahaan (Agista et al., 2017). Keberadaan komite manajemen risiko dapat meningkatkan kualitas penilaian dan pemantauan risiko, serta mendorong perusahaan untuk mengungkapkan risiko yang dihadapinya. Perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko akan lebih fokus dalam menangani berbagai risiko yang dihadapinya, sehingga pengungkapan manajemen risiko dapat dilakukan secara lebih luas.. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Tarantika & Solekhah, 2019), (Maulina, 2018), dan (Kirana, 2017) menunjukkan hasil bahwa komite manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H6: Komite Manajemen Risiko berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko.

